



KEPUTUSAN PANITIA TABUNGAN QURBAN MASJID AL-MUHAJIRIN

NOMOR : 001/PHBI-AM/VII/2022 TAHUN 2022

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA
TABUNGAN QURBAN MASJID AL MUHAJIRIN
DESA CITAPEN KECAMATAN CIHAMPELAS
PERUMAHAN ALAM SANGGAR INDAH**

PANITIA TABUNGAN QURBAN 1444 H / 2023 M,

Menimbang : a) Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan tabungan qurban tahun 1444 H / 2023 M yang diselenggarakan oleh DKM Al-Muhajirin dengan pelaksana teknis Bidang PHBI DKM Al-Muhajirin,

b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup (a), perlu menetapkan keputusan dan ketentuan Panitia Tabungan Qurban ;

Mengingat : 1. Hasil Musyawarah PHBI Idul Qurban 1443 H/ 2022 dengan Ketua DKM dan Tokoh Masyarakat 22 Juli 2022,

2. Surat Keputusan DKM No : 001/DKM/VIII/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KETENTUAN DAN TATA CARA TABUNGAN QURBAN 1444 H / 2023 MASJID AL MUHAJIRIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal :

1. Panitia Tabungan Qurban Masjid Al-Muhajirin (selanjutnya disebut pelaksana teknis Tabungan Qurban) dilaksanakan oleh Panitia Tabungan Qurban Bidang PHBI DKM Al-Muhajirin (selanjutnya disebut PTQM), dengan diketuai Oleh Ketua PHBI Budi Rahayu dibantu Bendahara (Syarif Hidayat), Staff IT (Acep Kursina) dan seluruh pengurus DKM AL-Muhajirin saat pelaksanaan tabungan Qurban.



2. Panitia Tabungan Qurban (PTQM) ditunjuk oleh ketua PHBI dan disetujui oleh ketua DKM.
3. Panitia Tabungan Qurban (PTQM) diresmikan setelah surat ketetapan ini ditandatangani oleh semua pihak.
4. Tabungan qurban diperuntukan untuk para mudhohi yang akan melaksanakan penyembelihan hewan qurban di masjid al muhajirin pada pelaksanaan idul qurban 1444 H / 2023 M.
5. Sistem tabungan bersifat langsung dengan disetor ke bendahara PTQM tanpa melalui titipan ke personal / pengurus RT / RW dan akan diberikan kwitansi bukti penerimaan setoran tabungan.
6. Sistem tabungan bersifat Syariah tidak ada potongan dan penambahan nilai / bagi hasil (bunga) dalam bentuk apapun,
7. Segala bentuk pengeluaran biaya yang diperuntukan selama kegiatan tabungan qurban akan ditanggung oleh kas PHBI DKM Al-Muhajirin dibawah tanggung jawab ketua PHBI, tidak menggunakan tabungan / dana yang terkumpul
8. Pelaksanaan dan tabungan qurban akan dimulai setelah pengesahan kepanitiaan tabungan qurban dan akan berakhir 10 Dzulhijah 1444 H, dengan mekanisme yang akan dijelaskan di Bab selanjutnya.

BAB II

NASABAH / PESERTA TABUNGAN

Pasal :

1. Nasabah / Peserta tabungan adalah warga pribadi (bukan mewakili instansi, kelompok tertentu) / Jama'ah Masjid Al-Muhajirin yang ditetapkan oleh PTQM yang memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Republik Indonesia
 - b) Merupakan penduduk / warga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, yang ditunjukkan dengan fotokopi KTP / KK atau keterangan domisili,
 - c) Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah,
 - d) Sehat jasmani dan rohani,



- e) Bersedia untuk berqurban di Masjid AL-Muhajirin pada pelaksanaan Idul Qurban 2023 atau tahun berikutnya,

BAB III

MEKANISME PENDAFTARAN NASABAH / PESERTA TABUNGAN

Pasal :

1. Mengajukan / mendaftar ke pengurus DKM AL-Muhajirin atau ke Panitia Qurban Al-Muhajirin.
2. Mengisi kesediaan untuk menjadi Mudhoi di Masjid Al-Muhajirin pada pelaksanaan idul qurban tahun 2023 atau tahun berikutnya.
3. Meyeraahkan Foto Copy KTP dan Melampirkan Kartu keluarga untuk validasi keluarga dan ahli waris.
4. Panitia Tabungan Qurban akan mengesahkan nasabah, setelah melalui tahapan verifikasi.
5. Panitia Tabungan Qurban akan menyimpan no HP whatsapp nasabah dan akan dimasukan ke group khusus Tabungan Qurban 2023.
6. Setiap informasi dan update tabungan akan diinformasikan digroup setiap satu bulan sekali.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH / PESERTA TABUNGAN.

Pasal :

1. Nasabah yang telah disahkan oleh Panitia Tabungan Qurban memiliki Hak Nasabah (Peserta tabungan) sebagai berikut :
 - a) Mendapatkan pengakuan dan legalitas sebagai nasabah dengan mendapatkan kartu tabungan atau media pencatatan elektronik dari PTQM,
 - b) Mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnnya terkait mekanisme tabungan qurban,
 - c) Mendapatkan update terbaru terkait saldo terakhir tabungan dari masing-masing nasabah baik informasi dari group atau rekening koran elektronik,
 - d) Mendapatkan Kwitansi fisik atau E-Kwitansi setelah penyetoran tabungan sebagai bukti keabsahan sebuah setoran,



- e) Mendapatkan pengembalian dana tabungan sesuai saldo terakhir jika nasabah yang bersangkutan Meninggal Dunia, Pindah rumah tinggal, atau kejadian luarbiasa yang tidak diatur dalam ketentuan yang tertulis, selama dalam masa tabungan / belum dibelanjakan hewan qurban pada pelaksanaan idul qurban tahun 2023,
- f) Pengembalian / penarikan tabungan tidak bisa dilakukan jika tidak memenuhi ketentuan *Pasal (1) point e*,
- g) Mendapatkan pengembalian dana 100% tanpa pemotongan biaya administrasi dan atau penambahan nilai, jika pengajuan disetujui oleh Panitia Qurban,
- h) Hak bertanya terkait pelaporan dan pertanggungjawaban PTQM,
- i) Mendapatkan hak mudhohi qurban tahun 1444 H / 2023 M.

2. Nasabah yang telah disahkan oleh Panitia Tabungan Qurban memiliki Kewajiban Nasabah (Peserta tabungan) sebagai berikut :

- a) Menyerahkan dokumen / kelengkapan administrasi sebagai nasabah peserta tabungan qurban,
- b) Menyetorkan tabungan / uang ke panitia yang telah ditunjuk, baik berupa transfer atau setor tunai,
- c) Konfirmasi setoran ke Bendahara, baik berupa setoran tunai, atau bukti transfer jika melalui transfer,
- d) Mengedepankan komunikasi / tabayyun dengan PTQM jika terjadi perselisihan yang mungkin terjadi,
- e) Membuat Pengajuan Penarikan Dana selambat lambatnya H-3 sebelumnya, jika akan melakukan penarikan tabungan yang disebabkan hal sesuai *Pasal (1) point e*,
- f) Membuka komunikasi dengan Panitia Tabungan Qurban terkait pelaksanaan tabungan.



BAB V

PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN

Pasal :

1. Panitia Tabungan Qurban merupakan panitia perwakilan DKM AL-Muhajirin dalam pelaksanaan tabungan qurban,
2. Panitia Tabungan Qurban tidak mendirikan / menunjuk perwakilan baik tingkat RW (Rukun Warga) maupun RT (Rukun Tetangga) dilingkungan sekitarnya,
3. Panitia Tabungan Qurban tidak memiliki afiliasi dengan instansi, koperasi manapun sehingga murni pelaksana teknis / perwakilan DKM Al-Muhajirin,
4. Panitia Tabungan Qurban merupakan kepanitiaan yang bersifat *Non Profit* sehingga segala pertanggungjawaban akan langsung ke DKM Al-Muhajirin,
5. Proses setoran tabungan melalui setoran langsung dengan cara :
 - a) Tunai : Setor Langsung ke Bpk. Syarif Hidayat
 - b) Transfer :
BJB Syariah : 546 0206 007 502 An. Syarif Hidayat
BCA : 784 005 4467 An.Syarif Hidayat
6. Dalam kondisi tertentu, jika setoran tidak dilakukan langsung sesuai pasal 5 (setoran dititip ke pihak lain) maka Peserta tabungan diwajibkan menginformasikan setoran ke bendahara untuk dilakukan pencatatan dan konfirmasi ke pihak yang menerima titipan,
7. Setoran tidak sah atau tidak dianggap apabila :
 - a) Tidak ada kwitansi / e-kwitansi yang sah,
 - b) Tidak ada konfirmasi terhadap setoran baik tunai maupun transfer,
 - c) Setoran dititip ke pihak yang tidak disahkan oleh PTQM.
8. Lama tabungan adalah Hingga sebelum H-1 pelaksanaan Idul Qurban tahun 2023 M / 1444 H,
9. Nominal Target tabungan sekurang kurangnya untuk satu mudhohi adalah 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dicapai selama masa tabungan,



10. Satu peserta bisa menabung lebih dari satu mudhohi (tidak dibatas untuk satu Mudhohi),
11. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tabungan belum mencapai untuk 1 (satu) mudhohi sesuai pasal 9 maka kekurangannya akan didiskusikan dengan Nasabah / peserta tabungan terkait kepesertaan qurban kolektif,
12. Tabungan Peserta yang memenuhi target sesuai pasal 9 akan otomatis menjadi peserta mudhohi qurban kolektif masjid Al Muhajirin tahun 1444 H / 2023 M,

BAB VI TAMBAHAN

Pasal :

1. Untuk ketertiban administrasi PTQM akan melaporkan setiap bulannya ke DKM Al-Muhajirin baik secara tertulis ataupun melalui link online update saldo,
2. Dana terkumpul akan dipegang oleh bendahara PTQM yang ditunjuk dalam BAB I dan terpusat,
3. Dana yang terkumpul dipergunakan hanya untuk kepentingan kegiatan idul qurban,
4. Dana yang terkumpul dari tabungan tidak bisa dipinjam / atau sebagai dana talangan apapun dan oleh pihak manapun,
5. PTQM hanya melayani simpanan, TIDAK melayani pengambilan, pinjaman sementara oleh Nasabah / Peserta tabungan,
6. Pengambilan dana simpanan hanya bisa dilakukan oleh Nasabah / Peserta tabungan tanpa diwakilkan oleh siapapun dan telah memenuhi syarat BAB IV Pasal 1 Point (e),
7. Setiap bentuk perselisihan yang mungkin muncul dikemudian hari akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan tabayyun / komunikasi dua arah,
8. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan dan tata cara ini akan ditentukan kemudian berdasarkan keputusan Panitia Tabungan Qurban (PTQM).



DKM MASJID JAM'I AL – MUHAJIRIN
Perumahan Alam Sanggar Indah
Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kab. Bandung Barat
Sekretariat : Perumahan Alam Sanggar Indah



-
9. Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Citapen
Pada tanggal 7 Agustus 2022

**KETUA DKM
AL MUHAJIRIN**

**KETUA PHBI
DKM AL MUHAJIRIN**

TTD

TTD

(Drs. Muhammad Yahya)

(Budi Rahayu)